

Depok, 20 November 2019

Nomor : 2976.31/EXT-MUTU/XI/2019

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja LK UD DAMPANG KAYU

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,


Schubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk Kelompok Bulukumba 7, dimana anggota kelompok :

Nama Pemegang Izin : UD DAMPANG KAYU  
No. Izin TPT-KO : No. 800/131/CDK-VIII/XI/2019  
Alamat : Kecamatan Ujung Loc, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan  
Tanggal Kegiatan : 29 Oktober – 05 November 2019  
Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri

Dinyatakan Memenuhi Standar Legalitas Kayu.

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan
3. Kepala BPHP Wilayah XIII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI  
UD DAMPANG KAYU**

**Nomor : 2976.31/EXT-MUTU/XI/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap Kelompok Bulukumba 3, yang menyatakan bahwa anggota kelompok :

- a. Nama Auditee : UD DAMPANG KAYU
- b. Alamat : Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan
- c. No. Izin TPT-KO : No. 800/131/CDK-VIII/XI/2019
- d. Luas TPT : 50 M<sup>2</sup>
- e. Tanggal Pelaksanaan : 29 Oktober – 05 November 2019
- f. Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-664
- h. Tanggal Terbit : 20 November 2019
- i. Tanggal Berakhir : 19 November 2025

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 20 November 2019



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : [webmaster@mutucertification.com](mailto:webmaster@mutucertification.com) Website : [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

**KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI**

No.: 217.3/SKEP-MUTU/XI/2019

Tentang

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU  
PADA UD DAMPANG KAYU  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- Menimbang :
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu atas nama Kelompok Bulukumba 7 oleh Tim Auditor
  2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
  2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
  3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
  4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
  5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
  6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
  7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : **No. SPK : 52/PPHH/SPHH/PPK-3/10/2019**, tanggal 03 Oktober 2019 antara KEMENLHK dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : UD DAMPANG KAYU dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.9 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada TPT
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada UD DAMPANG KAYU dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-664, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 20 Nopember 2019 sampai dengan 19 Nopember 2025.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada UD DAMPANG KAYU.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 20 Nopember 2019

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

**(1) Identitas LVLK :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.</li> <li>Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang “Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu”.</li> </ol>
g. Tim Audit	:	1. Junek Lupriadi : Lead Auditor
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bapak Didik Heru Untoro</li> <li>Bapak Bambang Gunardjito</li> </ol>

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Pemegang Izin	:	UD Dampang Kayu (Kelompok Bulukumba 6)
b. Nomor & Tanggal SK	:	
c. Izin TPT	:	Surat Izin Tempat Penampungan Kayu Terdaftar no. 0022/BPMPT/TPT/VIII/2016; Permenhut Nomor P.55/Menhut-II/2009 Alamat : Dsn Allu, Ds. Tamatto, Kec. Ujung Loe, Kab. Bulukumba Luas : 50 M2 Kapasitas : 50 M3
d. Alamat kantor	:	Dsn Allu, Ds. Tamatto, Kec. Ujung Loe, Kab. Bulukumba
e. Alamat TPT	:	Dsn Allu, Ds. Tamatto, Kec. Ujung Loe, Kab. Bulukumba
f. No Telepon/fax/E-mail	:	--
g. Pengurus	:	Andi Baso Mappacelleng

**(3) Ringkasan Tahapan :**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	--	--

<p>Pertemuan Pembukaan</p>	<p>Bulukumba, 29 Oktober 2019</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di UD Dampang Kayu</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
<p>Verifikasi dokumen dan Obserrvasi Lapangan</p>	<p>Bulukumba, 29 Oktober 2019 s/d 5 Nopember 2019</p>	<p>Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, penjualan, ketenagakerjaan dan K3</p>
<p>Pertemuan Penutupan</p>	<p>Selasa, 5 Nopember 2019</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> </ul>

		<p>e. Tanggapan dari pihak manajemen UD Dampang Kayu</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	20 Nopember 2019	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa UD Dampang Kayu " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. TPT.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. TPT memiliki ijin yang sah</b>		
Verifier Surat ijin TPT dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan	Memenuhi	Terdapat dokumen ijin TPT yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya..
Verifier Dokumen lingkungan hidup (UKLUPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup berupa UKL-UPL
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Applicable	UD Dampang Kayu bukan sebagai Importir dan tidak memiliki dokumen pengakuan sebagai importir
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
Verifier Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Applicable	UD Dampang Kayu tidak pernah melakukan impor kayu/produk turunannya.
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Applicable	UD. Dampang Kayu bukan lagi sebagai unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Applicable	UD. Dampang Kayu bukan lagi sebagai unit usaha dalam bentuk kelompok.
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/ kayu olahan.</b>		

<b>Indikator 2.1.1. TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/ kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/atau memiliki DKP.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/ kayu olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat/kayu olahan dilengkapi dengan dokumen jual beli/nota dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Seluruh kayu diterima dari kayu rakyat
Verifier d. Bukti Penerimaan kayu bulat/kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh kayu yang diterima dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier e. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok menggunakan dokumen Nota Angkutan yang juga berlaku sebagai DKP
Verifier f. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/SPHPL/DKP	Non Aplicable	Seluruh pemasok menggunakan dokumen Nota Angkutan yang juga berlaku sebagai DKP.
Verifier g. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
<b>Indikator 2.1.2 Importir yang membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	UD Dampang Kayu tidak melakukan kegiatan impor kayu atau produk turunannya.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	UD Dampang Kayu tidak melakukan kegiatan impor kayu atau produk turunannya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	UD Dampang Kayu tidak melakukan kegiatan impor kayu atau produk turunannya.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	UD Dampang Kayu tidak melakukan kegiatan impor kayu atau produk turunannya.
Verifier e. Deklarasi	Non Aplicable	UD Dampang Kayu tidak melakukan kegiatan impor kayu atau produk turunannya.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	UD Dampang Kayu tidak melakukan kegiatan impor kayu atau produk turunannya.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan diantaranya (CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	UD Dampang Kayu tidak melakukan kegiatan impor kayu atau produk turunannya.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	UD Dampang Kayu tidak melakukan kegiatan impor kayu atau produk turunannya.
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		

<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, berupa Nota Angkutan.
<b>Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Applicable	UD Dampang Kayu masih dalam proses sertifikasi
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	UD Dampang Kayu memiliki dokumen pedoman K3 dan personel penanggungjawab pelaksanaan K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	UD Dampang Kayu telah menempatkan berbagai sarana K3 di lapangan yang masih berfungsi baik dan dijumpai adanya tanda-tanda jalur evakuasi, tanda tempat penyelamatan/ berkumpul serta fasilita APD bagi karyawan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	UD Dampang Kayu sudah membuat catatan mengenai kejadian kecelakaan kerja secara rutin dan mencatat pula upaya penanganan dan evaluasinya.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	UD Dampang Kayu menjamin memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk berserikat/ membentuk serikat pekerja atau mengikuti manjadi anggota serikat pekerja.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Non Applicable	Jumlah karyawan UD Dampang Kayu kurang dari 10 orang.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja UD Dampang Kayu yang masih di bawah umur.

**Kesimpulan :**

Hasil pelaksanaan verifikasi di UD Dampang Kayu memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (27 verifier) di Lahiran 2.9 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 JO P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah 12 (**dua belas**) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah 15 (**lima belas**) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian UD Dampang Kayu dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016